



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan  
Telp. 0723 461275 Fax. 0723 461113 Email : kpukab.wk@gmail.com

---

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**NOMOR : 78 /ORT. 02 -KPT/1808/KPU-KAB/XI/2019**

#### **TENTANG**

### **PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil ;
- b. bahwa dalam rangka penyelarasan penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan masa Jabatan Tahun 2019 s/d Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1495 /SDM.13-KPT/05/KPU/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Penetapan Calon Anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 77 /ORT.02-BA/1808/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Periode Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN PERIODE TAHUN 2019-2024

KESATU : Menetapkan Susunan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Sebagai Mana

tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Meneteapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



Lampiran I

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan

NOMOR : 78 /ORT. 02 -

KPT/1808/KPU-KAB/XI/2019

No	Nama	Jabatan	Divisi	Uraian tugas
1.	Refki Dharmawan, S.H.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaba, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
	Doan Edendi, S.H.	Wakil Ketua		
2.	Tri Sudarto, S.Pd	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya
	Noprisyah Harianto, S.Pd.	Wakil Ketua		

				<p>organisasi;</p> <p>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p>
3	<b>I Gede Klipz Darmaja, S.Ag, M.Pd.H</b>	Ketua	<b>Perencanaan, Data dan Informasi</b>	<p>mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. menjabarkan program dan anggaran;</p> <p>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</p> <p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p>
	<b>Refki Dharmawan, S.H.</b>	Wakil Ketua		
4	<b>Noprisyah Harianto, S.Pd.</b>	Ketua	<b>Teknis Penyelenggaraan</b>	<p>mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota</p>
	<b>Tri Sudarto, S.Pd</b>	Wakil Ketua		

				b.
5	<b>Doan Edendi, S.H</b> <b>I Gede Klipz Darmaja,</b> <b>S.Ag, M.Pd.H</b>	Ketua Wakil Ketua	<b>Hukum dan</b> <b>Pengawasan</b>	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 November 2019

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**MENGETAHUI**  
**SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

  
**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**  
NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

**REFKI DHARMAWAN**